

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG MENERTIBKAN
PARKIR LIAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

PUTRI RIFA

2004010113

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG MENERTIBKAN
PARKIR LIAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

PUTRI RIFA

2004010113

Pembimbing:

Muhammad Alwi, S.E.Sy., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PUTRI RIFA
Nim : 2004010113
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Juni 2025

yang membuat pernyataan



PUTRI RIFA

2004010113

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Dinas Perhubungan tentang Menertibkan Parkir Liar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo yang ditulis oleh Putri Rifa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004010113, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 Miladiyah bertepatan dengan 13 Safar 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

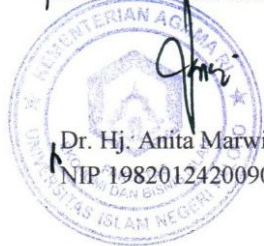
Palopo, 17 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H.M. Rasbi, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٍ، سَيِّدِنَا وَالْمُرْسَلِينَ، الْأَنْبِيَاءَ أَشْرَفَ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ، رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ وَأَصْحَابِهِ آلِهِ وَعَلَى

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Perhubungan Tentang Menertibkan Parkir Liar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo”** setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan.

Tekhusus kedua orang tua saya ayahanda Yusman dan ibunda Surni, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua seperti mereka yang terus mendukung anaknya untuk dapat terus bersekolah dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan diberikan rezeki yang berlimpah kelak.

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Takdir Ishak Pagga, M. H.,M. Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, beserta Ilham, S. Ag.,M A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Muhammad Ilyas, S.Ag.,MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Muhammad Alwi, S.Sy.,M.EI. Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy.,M.E.I.
4. Muhammad Alwi, S.E.Sy.,M.E.I selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Zainuddin S, SE, M.Ak selaku Kepala perpustakaan UIN Palopo, beserta staf yang telah menyediakan buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada semua teman seperjuangan dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah UIN Palopo angkatan 2020 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 12 Juni 2025

PUTRI RIFA

2004010113

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ	دِينُ اللَّهِ
<i>billāh</i>	<i>dīnullāh</i>

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalāh*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

AS = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK.	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
D. Definisi Istilah	34
E. Data dan Sumber Data.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Data	41
B. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD.....	53

ABSTRAK

PUTRI RIFA, 2025. *“Peran Dinas Perhubungan Tentang Menertibkan Parkir Liar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Alwi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak keberadaan parkir liar terhadap perekonomian daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban parkir liar di Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka terhadap berbagai sumber terkait. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palopo dan masyarakat yang terdampak. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sebagai teknik keabsahan data untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir liar berdampak negatif terhadap perekonomian daerah karena menyebabkan kebocoran PAD, menurunkan kenyamanan usaha, serta menimbulkan praktik pungutan liar. Parkir liar juga menghambat akses konsumen ke usaha kecil yang berdampak pada penurunan omzet pelaku usaha. Hambatan penertiban parkir liar meliputi keterbatasan lahan parkir resmi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menata sistem perparkiran secara tertib dan berkelanjutan..

Kata kunci: Parkir Liar, Pendapatan Asli Daerah, Dinas Perhubungan, Kota Palopo.

ABSTRACT

PUTRI RIFA, 2025. *"The Role of the Transportation Agency on Regulating Illegal Parking in Increasing Regional Original Revenue (PAD) of Palopo City". Thesis of Study Program ESharia economics Faculty EIslamic Economics and Business, Palopo State Islamic University (UIN) Palopo. Guided by oleh Muhammad Alwi.*

This study aims to describe the impact of the existence of illegal parking on the regional economy and identify the factors that hinder the Transportation Agency in increasing Regional Original Revenue (PAD) through the control of illegal parking in Palopo City.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of field research. Data was collected through observation, in-depth interviews, and literature studies against various related sources. The informants in this study include the Head of the Parking Unit of the Palopo City Transportation Office, illegal parking perpetrators, and affected communities. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing with triangulation as a data validity technique to obtain a comprehensive picture of the phenomenon being studied.

The results of the study show that illegal parking has a negative impact on the regional economy because it causes PAD leakage, reduces business comfort, and causes illegal collection practices. Illegal parking also hinders consumer access to small businesses which has an impact on the decline in turnover of business actors. Obstacles to illegal parking control include limited official parking spaces, low public awareness, weak supervision and law enforcement, and lack of optimal coordination between related institutions. Therefore, collaborative efforts are needed between the government, the community, and the private sector in arranging the parking system in an orderly and sustainable manner.

Keywords: *Illegal Parking, Regional Original Revenue, Transportation Office, Palopo City.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir liar menjadi salah satu permasalahan serius yang meresahkan masyarakat. Pengendara sering kali memarkir kendaraannya di tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti di trotoar, bahu jalan, atau zona terlarang lainnya. Hal ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan mengurangi kenyamanan pejalan kaki serta pengguna jalan lainnya.¹

Selain itu, parkir liar juga menyebabkan hambatan pada arus lalu lintas, terutama di jalan-jalan utama yang sering dilalui kendaraan. Kemacetan yang terjadi akibat parkir sembarangan memperburuk kondisi lalu lintas di Kota Palopo, mengganggu aktivitas warga, dan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan. Pemerintah setempat perlu mengambil tindakan tegas dalam menertibkan parkir liar untuk menjaga keteraturan kota dan memastikan kelancaran lalu lintas.²

Kebiasaan parkir liar tidak hanya mengganggu pengguna jalan lainnya, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dampak

¹ Pande Putu Gede Parwata, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Wayan Artanaya. "Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.1 (2021): 207-212.

² Awandra Firson Sedenel, Charoline Cheisviyanny, and Vita Fitria Sari. "Potensi pendapatan retribusi parkir dari sudut pandang juru parkir liar di Kota Padang Tahun 2021." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4.1 (2022): 74-92.

lain dari parkir liar adalah penurunan kualitas lingkungan.³ Ketidakpatuhan terhadap

³ Ayu Utami, Henri Krismawan, and Mohammad Nurcholis. "Perubahan Ekosistem Hutan Pinus Puncak Becici Dlingo Akibat Kegiatan Pariwisata." *Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumian* 3.1 (2021): 45-56.

aturan parkir seringkali menyebabkan kerusakan infrastruktur, seperti trotoar dan jalan, yang dapat menurunkan nilai estetika kawasan. Selain itu, parkir liar dapat menambah polusi udara dan kebisingan di area perkotaan, mengingat kendaraan yang terpaksa melaju pelan karena kemacetan atau berhenti mendadak.⁴

Lebih jauh, situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, seperti juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin resmi, untuk meraup keuntungan pribadi. Hal ini tidak hanya merugikan pengendara yang harus membayar biaya parkir ilegal, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik di masyarakat. Solusi yang diperlukan mencakup perbaikan infrastruktur parkir dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi masalah parkir liar secara menyeluruh.⁵

Fenomena parkir liar di Kota Palopo telah menjadi keresahan yang nyata bagi masyarakat. Setiap hari, pemandangan kendaraan yang diparkir sembarangan di trotoar, bahu jalan, bahkan di zona terlarang menjadi hal yang lumrah, seolah tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran. Kebiasaan ini tidak hanya merusak ketertiban kota, tetapi juga mengganggu kenyamanan pejalan kaki serta kelancaran lalu lintas. Kemacetan yang kian sering terjadi, terutama di jalan-jalan utama seperti di jalan Andi Djemma Kota Palopo dan di jalan-jalan raya yang lain, hal ini menjadi bukti nyata dari dampak buruk praktik parkir liar ini. Kondisi tersebut menambah beban bagi pengguna jalan dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

⁴ Avis Tantra Mukti, and Firman Noor Hasan. "Analisis Sentimen Warganet Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 8.1 (2024): 644-653.

⁵ Dony Is Prawiranata, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *Pengaturan Garage Car: Perbandingan Indonesia dan Jepang*. (Jakarta: Penerbit NEM, 2021), 13

Parkir liar yang disertai dengan praktik pungutan liar (pungli) merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku pungli dapat dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Selain itu, pengemudi yang memarkir kendaraannya di tempat yang tidak diizinkan atau parkir liar juga dapat dikenakan denda maksimal Rp 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan sesuai dengan Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.⁶

Bagi tukang parkir liar yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan (Dishub), sanksi administratif juga bisa dijatuhkan, berupa denda maksimal Rp 50 juta. Masyarakat yang menjadi korban atau menyaksikan adanya pungli pada parkir liar dapat melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti kepolisian. Rumah makan atau toko ritel yang mengetahui adanya parkir liar di sekitar tempat mereka juga bertanggung jawab untuk melaporkan hal tersebut guna menjaga ketertiban umum.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Awandra mengungkap bahwa faktor ekonomi, lingkungan, dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama maraknya parkir liar, yang juga relevan untuk situasi di Palopo.⁸ Kesimpulannya, keberadaan parkir liar di Palopo merupakan hasil dari gabungan

⁶ Victor Sun Prayogo Purnomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang." *JURNAL HUKUM* (2019).

⁷ Rifki Ramadhan. "Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 4.06 (2024): 20-29.

⁸ Awandra Firson Sedenel, Charoline Cheisviyanny, and Vita Fitria Sari. "Potensi pendapatan retribusi parkir dari sudut pandang juru parkir liar di Kota Padang Tahun 2021." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4.1 (2022): 74-92.

antara kegagalan pengelolaan oleh pihak berwenang dan dorongan ekonomi individu yang terjebak dalam situasi sulit.

Dampak dari fenomena parkir liar di Kota Palopo mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama dalam hal kenyamanan dan keamanan berkendara. Parkir liar tidak hanya mengurangi ruang gerak di jalan, tetapi juga menjadi titik rawan kecelakaan dan menyebabkan kemacetan.⁹ Sementara itu, peran Dinas Perhubungan dalam menanggulangi masalah ini sangatlah krusial. Berdasarkan penelitian oleh Awandra, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya seperti patroli rutin dan merekrut juru parkir liar menjadi resmi sebagai langkah penertiban.¹⁰

Namun, tantangan tetap ada karena masih banyak faktor penghambat seperti kesenjangan pendapatan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Situasi ini mencerminkan bahwa upaya penertiban perlu lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan tindakan represif tetapi juga mempertimbangkan solusi yang lebih terintegrasi, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan perluasan fasilitas parkir yang lebih memadai. Dengan demikian, maraknya parkir liar dapat diatasi dengan strategi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, memastikan keberlanjutan efektivitas penegakan hukum serta solusi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

B. Batasan Masalah

⁹ Victor Sun Prayogo Purnomo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang." *JURNAL HUKUM* (2019).

¹⁰ Awandra Firson Sedenel, Charoline Cheisviyanny, and Vita Fitria Sari. "Potensi pendapatan retribusi parkir dari sudut pandang juru parkir liar di Kota Padang Tahun 2021." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4.1 (2022): 74-92.

Batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada peran Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam menertibkan parkir liar serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan penertiban tersebut. Penelitian ini hanya akan mengkaji wilayah Kota Palopo dan tidak mencakup permasalahan parkir di daerah lain. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada periode waktu tertentu dan pada konteks regulasi serta kebijakan yang berlaku di Kota Palopo terkait parkir liar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak keberadaan parkir liar terhadap perekonomian daerah?
2. Apa saja faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban parkir liar di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dampak keberadaan parkir liar terhadap perekonomian daerah.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban parkir liar di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen transportasi dan kebijakan publik. Penelitian ini dapat memperkaya kajian-kajian tentang strategi penertiban parkir liar dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi atau dasar teori bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa di wilayah atau konteks yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan langsung kepada pihak yang berkepentingan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Palopo, terkait efektivitas strategi yang digunakan dalam menertibkan parkir liar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Perhubungan dalam mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung penertiban parkir liar, sehingga bisa merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menertibkan parkir liar di masa mendatang. Bagi masyarakat, penelitian ini juga bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir demi keteraturan lalu lintas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui pustaka yang tersedia, sehingga dapat memperoleh kepastian mengenai keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom dan Herbasuki Nurcahyanto. "Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima." Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT dan tes litmus sebagai instrumen untuk merumuskan strategi yang diperlukan dalam mengendalikan parkir ilegal di jalan umum di kawasan Simpang Lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian parkir ilegal di tepi jalan umum di kawasan Simpang Lima belum dapat dikatakan optimal, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi parkir ilegal dan

keberadaan petugas parkir ilegal. Strategi yang direkomendasikan dan paling strategis adalah penerapan sistem

parkir elektronik di beberapa titik parkir di kawasan Simpang Lima. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meminimalkan pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah baik dari pajak parkir maupun biaya parkir, sehingga menciptakan lingkungan parkir yang lebih teratur dan efisien.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinar Noviantoro dan Abraham Ferry Rosando berjudul "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar di Kota Surabaya," ditemukan bahwa pengawasan pemerintah terhadap parkir liar di Kota Surabaya masih belum maksimal. Kajian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan teguran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sering kali tidak efektif atau tidak berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada maraknya parkir liar di area publik. Selain itu, terdapat masalah dalam pelaksanaan peraturan terkait tarif parkir, di mana tarif yang diterapkan sering kali lebih tinggi daripada retribusi yang ditetapkan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak petugas parkir yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi tempat parkir, menunjukkan kurangnya sosialisasi yang memadai. Meskipun telah ada upaya untuk mengatur parkir liar melalui

¹¹ Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, and Herbasuki Nurcahyanto. "Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima." *Journal of Public Policy and Management Review* 12.2 (2023): 547-561.

pengawasan, hasilnya tidak memuaskan dan sering kali dianggap menindas oleh masyarakat.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ghina Raudhatul Jannah et al. yang berjudul "Peran Dinas Perhubungan dalam Memberantas Juru Parkir Liar di Area SPBU Kota Pekanbaru," digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini melibatkan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan sebagai sampel utama, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di area stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU), tidak seharusnya ada juru parkir, terutama jika terdapat fasilitas seperti Indomaret yang merupakan bagian dari SPBU itu sendiri. UPT Perparkiran melakukan patroli harian dan memberikan penyuluhan serta edukasi kepada petugas parkir dengan memberikan peringatan secara tertulis dan lisan untuk mencegah adanya pungutan parkir liar atau ilegal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif Dinas Perhubungan dalam menertibkan keberadaan juru parkir yang tidak berizin di area publik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.¹³

B. Deskripsi Teori

1. Teori Manajemen Lalu Lintas

¹² Dinar Noviantoro, and Abraham Ferry Rosando. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1581-1591.

¹³ Ghina Raudhatul Jannah, et al. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Memberantas Juru Parkir Liar Di Area Spbu Kota Pekanbaru." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA MERDEKA EMBA* 3.2 (2024): 21-32.

Teori manajemen yang dikembangkan oleh Philip Kotler, yang dikenal sebagai "Bapak Pemasaran Modern," menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai inti dari strategi pemasaran. Dalam teorinya, Kotler memperkenalkan konsep segmentasi pasar, yang memungkinkan perusahaan untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik serupa. Dengan memahami segmen pasar yang tepat, perusahaan dapat merancang produk dan layanan yang sesuai, serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan model 4P: Produk, Harga, Tempat, dan Promosi.¹⁴

Selain itu, Kotler menyoroti pentingnya menciptakan nilai bagi pelanggan, yang mencakup manfaat yang diperoleh konsumen dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Fokus pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan tren pasar juga menjadi elemen kunci dalam mempertahankan daya saing. Dengan melakukan pengukuran kinerja secara berkala, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran mereka dan membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Secara keseluruhan, teori manajemen Kotler memberikan panduan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan.¹⁵

¹⁴ Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran. Edisi tiga belas Bahasa*. (Jakarta : Erlangga, 2010), 3

¹⁵ Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran. Edisi tiga belas Bahasa*. (Jakarta : Erlangga, 2010), 4

Manajemen Lalu Lintas merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan arus lalu lintas kendaraan di jalan raya. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perilaku pengemudi, infrastruktur, dan kebijakan transportasi, teori ini membantu menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan teratur. Dalam konteks ini, manajemen lalu lintas melibatkan analisis dan perencanaan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan, dan memaksimalkan penggunaan ruang jalan.¹⁶

Salah satu aspek kunci dalam teori manajemen lalu lintas adalah pengelolaan arus lalu lintas, yang mencakup pengaturan sinyal lalu lintas, penempatan rambu-rambu, dan penataan jalur kendaraan. Dengan memahami pola pergerakan kendaraan dan volume lalu lintas, otoritas lalu lintas dapat merancang solusi yang efektif untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Misalnya, penggunaan sistem manajemen lalu lintas cerdas (*Intelligent Traffic Management Systems*) yang memanfaatkan teknologi untuk memantau kondisi lalu lintas dan mengoptimalkan pengaturan sinyal secara real-time.

Selanjutnya, teori manajemen lalu lintas juga menekankan pentingnya keselamatan di jalan raya. Dalam hal ini, analisis risiko dan pengembangan strategi untuk mengurangi kecelakaan merupakan langkah penting. Kebijakan keselamatan, kampanye edukasi, serta perancangan jalan yang aman merupakan beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan

¹⁶ Dinar Noviantoro, and Abraham Ferry Rosando. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1581-1591.

lingkungan berkendara yang lebih aman. Fokus pada keselamatan lalu lintas tidak hanya melibatkan pengemudi kendaraan bermotor, tetapi juga meliputi pejalan kaki dan pengendara sepeda, sehingga keseluruhan sistem transportasi dapat beroperasi dengan lebih baik.¹⁷

Perencanaan transportasi juga merupakan komponen penting dalam teori manajemen lalu lintas. Proses ini mencakup pengembangan rencana jangka panjang untuk infrastruktur transportasi, termasuk jalan, jembatan, dan sistem transportasi umum. Dalam perencanaan ini, analisis data demografis dan tren pertumbuhan populasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang baik dapat membantu mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas di masa depan dan meminimalkan dampak negatif terhadap arus lalu lintas.¹⁸

Di sisi lain, pengenalan sistem informasi lalu lintas yang canggih juga berkontribusi besar dalam manajemen lalu lintas modern. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memberikan data real-time mengenai kondisi lalu lintas, kemacetan, dan waktu perjalanan kepada pengguna jalan. Informasi ini tidak hanya membantu pengendara dalam mengambil keputusan lebih baik saat berkendara, tetapi juga mendukung

¹⁷ Tamrin Tamim, et al. *Pengembangan Sumber Daya Air Berbasis Lingkungan*. (Makassar: TOHAR MEDIA, 2023), 27

¹⁸ Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, and Herbasuki Nurcahyanto. "Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima." *Journal of Public Policy and Management Review* 12.2 (2023): 547-561.

otoritas lalu lintas dalam mengelola dan merencanakan kebijakan lalu lintas secara lebih efektif.¹⁹

2. Konsep Parkir dan Parkir Liar

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang parkir ditengah jalan raya. Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Negara atau warga Negara. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.²⁰

Bagi sebagian besar kendaraan bermotor, ada tiga cara parkir, berdasarkan susunan kendaraan parkir di bedakan menjadi tiga, yaitu parkir parallel, parkir tegak lurus, dan parkir serong, ini adalah konfigurasi dimana pengemudi kendaraan dapat mengakses parkir secara mandiri. Juru parkir liar atau biasa disebut juru parkir tidak resmi tersebut bertindak sendiri sebagai juru parkir. Mereka hanya memanfaatkan peluang adanya lahan yang kosong dan tidak memiliki juru parkir resmi.

¹⁹ Aditya Ahmad Fauzi, et al. *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 26

²⁰ Elia Bastian Simbolon, and Zico Ricardo Aritonang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 11980-11991.

Parkir liar adalah praktik parkir kendaraan yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sering kali dilakukan di lokasi yang tidak diperbolehkan atau di tempat yang mengganggu arus lalu lintas. Hal ini menjadi masalah umum di banyak kota, termasuk di Kota Palopo, karena dapat menyebabkan kemacetan, menghalangi akses jalan, dan mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. Beberapa penyebab munculnya parkir liar antara lain:²¹

a. Kurangnya Fasilitas Parkir

Di daerah yang padat penduduk atau menjadi pusat aktivitas ekonomi, seringkali terjadi masalah ketidakcukupan fasilitas parkir. Permintaan akan ruang parkir meningkat seiring dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, sementara kapasitas tempat parkir yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Hal ini menyebabkan pengendara menghadapi kesulitan dalam menemukan tempat parkir yang aman dan sesuai, sehingga mereka terpaksa mencari alternatif lain. Ketidakcukupan ini bukan hanya mengganggu kenyamanan pengendara, tetapi juga dapat mengganggu arus lalu lintas dan menambah kemacetan di area tersebut.²²

Akibat dari kondisi ini, banyak pengendara yang memilih untuk memarkir kendaraan mereka di tempat yang tidak diperbolehkan, seperti trotoar, bahu jalan, atau area yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Pilihan ini, meskipun praktis bagi pengendara, dapat menciptakan berbagai

²¹ Bertarina, and Waras Arianto. "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus: Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)." *Jurnal Teknik Sipil* 2.02 (2021): 67-77.

²² Bertarina, and Waras Arianto. "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus: Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)." *Jurnal Teknik Sipil* 2.02 (2021): 67-77.

masalah, termasuk pelanggaran hukum, potensi kecelakaan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Selain itu, praktik parkir liar ini sering kali menimbulkan ketegangan antara pengendara dan pihak berwenang, yang berusaha menertibkan parkir di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, perlunya pengembangan kebijakan yang efektif dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini.²³

b. Kurangnya Penegakan Hukum

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang parkir, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum sering kali menjadi faktor pendorong bagi pengendara untuk melakukan parkir liar. Ketika pihak berwenang tidak secara konsisten menegakkan aturan atau menerapkan sanksi terhadap pelanggaran, pengendara cenderung merasa bahwa mereka dapat melanggar aturan tanpa konsekuensi. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran dianggap wajar, dan banyak yang merasa tidak ada risiko dalam memilih tempat parkir yang tidak sesuai. Ketidakjelasan dalam penegakan hukum ini tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antara pengendara dan pengguna jalan lainnya.

Lebih jauh lagi, jika pelanggaran parkir tidak ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas, hal ini akan menciptakan preseden yang buruk dalam masyarakat. Pengguna jalan yang melihat bahwa tindakan parkir liar tidak

²³ Bertarina, and Waras Arianto. "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus: Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)." *Jurnal Teknik Sipil* 2.02 (2021): 67-77.

mendapatkan konsekuensi dapat merasa lebih bebas untuk melanggar aturan yang sama. Fenomena ini dapat memperburuk kondisi lalu lintas di area yang padat dan meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan dan menerapkan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran parkir. Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas tidak hanya akan mengurangi praktik parkir liar, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan yang ada.²⁴

c. Minimnya Kesadaran Masyarakat

Banyak pengendara yang tidak menyadari atau mengabaikan aturan parkir yang berlaku. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan parkir juga menjadi salah satu faktor penyebab parkir liar.²⁵ Dampak dari parkir liar sangat signifikan, antara lain:

- 1) Kemacetan Lalu Lintas: Parkir di tempat yang tidak diperbolehkan dapat menghalangi jalur lalu lintas, menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan, terutama di kawasan padat. Hal ini mengganggu arus kendaraan dan memperlambat mobilitas di area tersebut.
- 2) Keamanan dan Keselamatan: Parkir liar dapat menciptakan situasi berbahaya, seperti menghalangi akses darurat bagi kendaraan pemadam

²⁴ Riyadlus Sholikhin, and Sri Wiwoho Mudjanarko. "Analisis karakteristik parkir di satuan ruang parkir Pasar Larangan Sidoarjo." *Teknika: Engineering and Sains Journal* 1.2 (2017): 145-150.

²⁵ Arman Syah Putra. "Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta." *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika* 4.3 (2020): 13-21.

kebakaran atau ambulans. Selain itu, pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki, dapat terancam keselamatannya jika kendaraan diparkir sembarangan.

- 3) Penurunan Pendapatan Daerah: Ketidakpatuhan terhadap aturan parkir dapat mengurangi potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Jika banyak pengguna yang memilih untuk parkir liar, pendapatan yang seharusnya diperoleh dari tarif parkir akan berkurang.²⁶

3. Regulasi dan Kebijakan Penataan Parkir

Regulasi dan kebijakan penataan parkir merupakan bagian penting dalam manajemen transportasi di perkotaan. Penataan parkir yang baik berfungsi untuk mengatur penggunaan ruang publik secara efisien, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan di jalan. Regulasi ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu regulasi utama di Indonesia terkait penataan parkir adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur segala aspek terkait lalu lintas, termasuk parkir. Kebijakan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan lokasi, tarif, serta peraturan terkait parkir baik di jalan umum maupun area khusus.²⁷

²⁶ Arman Syah Putra. "Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta." *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika* 4.3 (2020): 13-21.

²⁷ Bonifasius Fantura, I. Ketut Kasta Arya Wijaya, and I. Nyoman Subamia. "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Parkir Guna Mewujudkan Tertib Lalu Lintas (Studi Kasus di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.1 (2020): 73-77.

Kebijakan parkir juga diatur oleh peraturan daerah yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir merupakan regulasi yang ditetapkan untuk mengatur pengelolaan parkir di wilayah Kota Palopo. Perda ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan lalu lintas, memaksimalkan penggunaan ruang publik, dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Peraturan Daerah (Perda) tentang parkir umumnya mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan parkir di tepi jalan umum, parkir off-street, dan retribusi parkir. Sebagai contoh, banyak kota di Indonesia memiliki peraturan daerah yang mengatur retribusi parkir, lokasi-lokasi parkir berbayar, serta ketentuan teknis terkait sarana dan prasarana parkir. Perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan parkir dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah daerah sambil menjaga keteraturan lalu lintas di wilayah tersebut.²⁸

Dalam penerapannya, kebijakan parkir juga sering dikaitkan dengan perencanaan tata ruang kota. Pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berperan menentukan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai lahan parkir. Kebijakan ini juga mempertimbangkan aksesibilitas bagi pejalan kaki, pengguna transportasi umum, dan pengendara pribadi. Selain itu, regulasi parkir di kawasan pusat bisnis, perkantoran, dan pusat perbelanjaan biasanya lebih ketat untuk

²⁸ Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir

menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan di satu titik. Hal ini sejalan dengan konsep *Transit Oriented Development (TOD)*, di mana pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum dengan membatasi kapasitas parkir di area strategis.²⁹

Selain aspek penataan ruang, kebijakan parkir juga mencakup pengaturan tarif yang bertujuan untuk mengontrol permintaan parkir. Tarif parkir yang tinggi di kawasan pusat kota, misalnya, menjadi salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi umum. Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Parkir di Jalan mengatur standar tarif parkir yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Tarif parkir ini sering kali disesuaikan dengan zona parkir, di mana zona pusat kota cenderung memiliki tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan zona pinggir.³⁰

Regulasi parkir juga mencakup aspek keselamatan dan kenyamanan. Penataan parkir harus memperhatikan aturan-aturan keselamatan seperti jarak minimal parkir dari persimpangan, pintu keluar masuk bangunan, serta akses darurat. Dalam banyak peraturan daerah, terdapat larangan parkir di area yang dapat membahayakan pengendara lain, seperti di tikungan atau di depan pintu darurat. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menetapkan standar-standar terkait penataan parkir, terutama dalam hal desain dan manajemen ruang

²⁹ Anna Ibraeva, et al. "Transit-oriented development: A review of research achievements and challenges." *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 132 (2020): 110-130.

³⁰ Arman Syah Putra. "Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta." *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika* 4.3 (2020): 13-21.

parkir di jalan umum. Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir pada pasal 11 yakni: Juru parkir wajib: ³¹

- a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;
- f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris.³²

Kebijakan parkir juga menyentuh pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam menertibkan parkir liar serta memberikan sanksi bagi pelanggar aturan parkir. Pelanggaran parkir sering kali disanksi dengan denda, pencabutan kendaraan, atau pemblokiran jalan jika kendaraan menghalangi arus lalu lintas. Penegakan ini diatur dalam

³¹ Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir

³² Bambang Tripoli, and Rahmat Djamaluddin. "Analisis karakteristik parkir kendaraan bermotor." *Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Konstruksi* 5.2 (2019): 82-91.

Peraturan Daerah masing-masing wilayah yang mengatur jenis pelanggaran parkir serta mekanisme penindakannya. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan parkir dapat berjalan efektif dan tertib, sehingga masyarakat dapat menikmati ruang publik yang lebih teratur dan aman.³³

4. Peran dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir

Dinas perhubungan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi sistem transportasi di suatu daerah. Dinas ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kelancaran mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan layanan transportasi yang efektif dan efisien.³⁴

Salah satu fungsi utama Dinas Perhubungan adalah merencanakan dan mengembangkan infrastruktur transportasi. Ini mencakup jalan raya, jembatan, terminal, dan sarana transportasi lainnya. Dinas ini bertugas untuk melakukan kajian dan analisis terhadap kebutuhan transportasi masyarakat, serta merancang program yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dinas Perhubungan juga berperan dalam pengawasan dan regulasi operasional angkutan umum. Ini termasuk penetapan tarif, perizinan kendaraan, dan pengawasan terhadap keselamatan serta kenyamanan penumpang. Dengan adanya regulasi yang ketat, diharapkan layanan transportasi dapat berjalan dengan baik dan aman bagi seluruh pengguna.

³³ Panglima Ababil Mahardita. "PENGELOLAAN PRAKTIK PARKIR ILEGAL DI KECAMATAN TEMBALANG (STUDI KASUS KAWASAN UNIVERSITAS DIPONEGORO)." *Journal of Politic and Government Studies* 13.4 (2024): 397-411.

³⁴ Goverd Adler Clinton Rompas¹, Bernhard Tewal, and Lucky OH Dotulong. "Pengaruh gaya kepemimpinan, pengawasan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 6.4 (2018): 26

Dinas Perhubungan dalam era modern juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Ini mencakup promosi penggunaan transportasi publik, pengembangan transportasi ramah lingkungan, dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dinas Perhubungan berperan dalam meningkatkan konektivitas antar moda transportasi, seperti bus, kereta api, dan transportasi laut. Konektivitas ini sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam berpindah dari satu moda ke moda lain, sehingga dapat meningkatkan efisiensi perjalanan dan mengurangi waktu tempuh.

Salah satu tanggung jawab Dinas Perhubungan adalah penanganan kecelakaan lalu lintas. Dinas ini melakukan analisis terhadap penyebab kecelakaan, serta merancang program keselamatan lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, kampanye keselamatan, dan peningkatan infrastruktur yang aman.

Dinas Perhubungan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, instansi pemerintah lainnya, serta organisasi masyarakat sipil. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan terintegrasi. Melalui kolaborasi, Dinas Perhubungan dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efektivitas program yang dilaksanakan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan. Contohnya adalah

penggunaan aplikasi untuk memantau kondisi lalu lintas, menyediakan informasi transportasi kepada masyarakat, dan mempermudah proses pengajuan izin. Dengan teknologi, diharapkan pelayanan dapat lebih cepat dan transparan.

Dinas Perhubungan memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keselamatan dan disiplin berlalu lintas. Melalui program-program edukasi, Dinas ini berupaya membangun kesadaran masyarakat akan tata tertib berlalu lintas dan dampak negatif dari pelanggaran, sehingga dapat menciptakan budaya tertib di jalan raya. Dengan berbagai peran dan tanggung jawab yang diemban, Dinas Perhubungan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan transportasi di daerah. Melalui pengelolaan yang baik, Dinas ini dapat menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efisien, yang pada gilirannya mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.³⁵

Tugas dan fungsi dinas perhubungan transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya sebaliknya. Namun demikian, agar pembangunan transportasi nasional lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai

³⁵ Alif Ihwan Hamonangan, and Khotami Khotami. "Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mengawasi Travel Ilegal di Kota Pasir Pengaraian." *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1.2 (2024): 375-382.

dampak negative bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pembangunannya. Kemajuan transportasi memiliki korelasi erat dengan pembangunan peradaban, dan keberhasilannya sangat berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas dari faktor-faktor lainnya, seperti kualitas, biaya dan tingkat pelayanan sistem transportasi nasional dapat menimbulkan berbagai biaya sosial (*social costs*) baik berupa kecelakaan, kemacetan, kebisingan, dan polusi.³⁶

Untuk mengurangi paradox atau dampak negatif dari pengembangan sistem transportasi pada pembangunan peradaban dimaksud, maka perlu disusun rumusan rencana pengembangan sistem transportasi nasional. Pentingnya rumusan rencana ini tidak saja dimaksud agar langkah pencapaian tujuan yang diharapkan dapat lebih terarah dan sistematis, namun juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pencapaian tujuan pengembangan transportasi nasional yang diinginkan.³⁷ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Kementrian Perhubungan (Selanjutnya disebut Perpres) khususnya yang menyatakan bahwa :

“Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”

³⁶ Joko Widodo. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 88

³⁷ Abd Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti, and Abdul Malik. *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit NEM, 2024), 17

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi pada Pasal 3 yaitu:³⁸

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksestabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksestabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksestabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- g. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
- h. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan

³⁸ Bramanda Sajiwo Santoso, and Ahmad Hafit Fadholi. "Politik Hukum Kelembagaan Laut Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12.3 (2023).

- i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kinerja Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan dan misi secara optimal sebagai hasilnya dan berimplikasi pada kesehatan dan kelangsungan hidup organisasi maka Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan Darat dalam hal ini mengatur pada Dinas Perhubungan Kota Ambon (Selanjutnya disebut Dishub) dimana Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas diklasifikasi atas :

- a. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang benar.
- b. Dinas tipe B yang dibentuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang.
- c. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil.³⁹

Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki peran penting dalam mengelola dan mengatur sistem parkir di suatu wilayah, dengan dasar hukum yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah. Salah satu tugas utama Dishub adalah menciptakan kebijakan yang memastikan pengelolaan parkir yang efektif dan efisien. Kebijakan ini meliputi penentuan lokasi parkir, tarif, serta peraturan parkir yang bertujuan untuk

³⁹ Amalia Aldira Arifin, et al. "Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementerian Perhubungan Tahun 2021." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2.7 (2024): 67-72.

mengurangi kemacetan dan meningkatkan keteraturan di area publik. Sebagai contoh, Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Parkir mengatur lokasi, tarif, dan syarat-syarat teknis area parkir. Dengan menetapkan area parkir yang strategis, Dishub membantu mencegah parkir liar yang sering kali mengganggu arus lalu lintas.

Selain kebijakan, Dishub bertanggung jawab atas pengawasan dan penertiban parkir, yang didasarkan pada peraturan dan standar operasional yang berlaku. Mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan parkir dijalankan dengan baik, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Parkir di Jalan. Pengawasan ini mencakup tindakan terhadap pelanggaran parkir, seperti kendaraan yang diparkir di area terlarang, menghalangi jalur pejalan kaki, atau melebihi waktu yang diizinkan. Dalam hal ini, Dishub turut berperan dalam menegakkan disiplin pengguna jalan dan mencegah potensi masalah lalu lintas yang lebih besar, sesuai dengan Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.⁴⁰

Fungsi lain yang dijalankan oleh Dishub adalah manajemen pendapatan dari parkir, yang juga diatur dalam berbagai peraturan daerah tentang retribusi parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh Dishub menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum. Oleh karena itu, Dishub

⁴⁰ Joko Widodo. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 90

berperan dalam mengatur sistem pembayaran parkir yang transparan dan akuntabel, termasuk pengelolaan retribusi parkir melalui sistem digital untuk mengurangi potensi kebocoran. Dengan demikian, Dishub tidak hanya berkontribusi pada keteraturan lalu lintas, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendapatan parkir yang dikelola baik.

Dishub memiliki peran dalam edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya parkir yang tertib dan aman, yang sering kali dilakukan melalui kampanye atau program sosialisasi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan parkir yang berlaku dan pentingnya mematuhi peraturan, Dishub berusaha menciptakan budaya parkir yang lebih baik di masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan bebas dari kemacetan akibat parkir sembarangan.⁴¹

5. *Grand Theory*

Teori Kebijakan Publik menurut David Easton dan dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa ahli seperti Harold D. Lasswell berfokus pada bagaimana pemerintah merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan untuk mengatasi masalah publik. Kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Proses

⁴¹ Joko Widodo. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 91

kebijakan ini melibatkan beberapa tahap, termasuk identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi dampaknya terhadap masyarakat.⁴²

Tahap pertama dari kebijakan publik adalah perumusan masalah. Pada tahap ini, Dinas Perhubungan Kota Palopo perlu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait parkir liar yang mengganggu ketertiban umum. Isu ini tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara dan pejalan kaki. Setelah masalah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah menyusun berbagai alternatif solusi yang mungkin untuk menertibkan parkir liar, seperti penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, atau penyediaan fasilitas parkir yang lebih memadai.⁴³

Setelah alternatif solusi dipilih, kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Pada tahap ini, Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan dengan baik. Misalnya, penempatan petugas di lokasi-lokasi strategis untuk mengawasi dan menindak pelanggaran parkir liar. Proses ini sering kali menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia,

⁴² Riant Nugroho. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023), 25

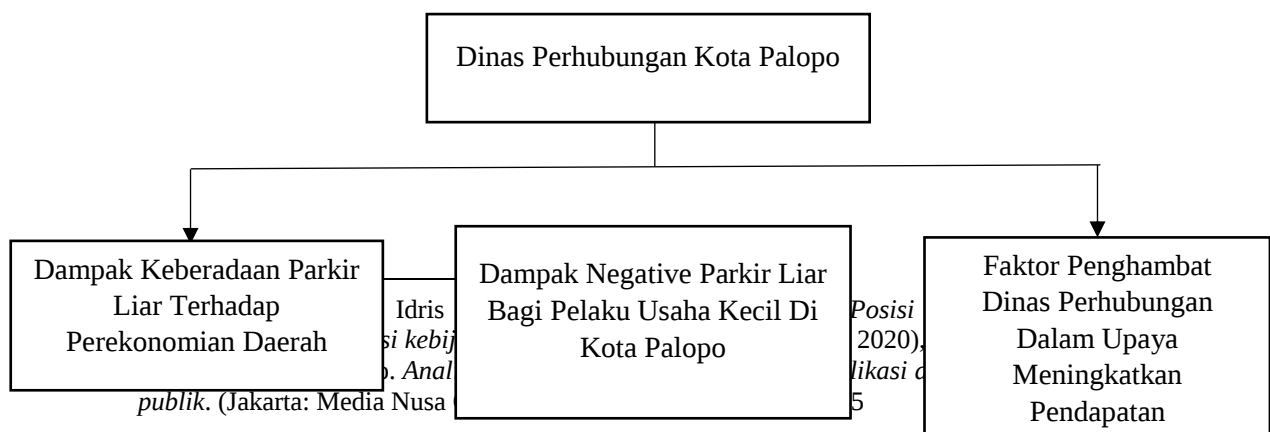
⁴³ Joko Widodo. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. (Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 44

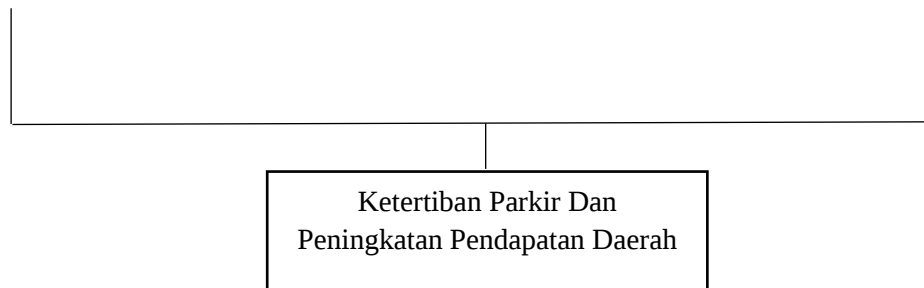
kurangnya kesadaran masyarakat, atau faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan aturan.⁴⁴

Tahap terakhir dalam teori kebijakan publik adalah evaluasi, di mana efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan diukur. Dinas Perhubungan Kota Palopo harus mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mengurangi parkir liar dan meningkatkan ketertiban di jalanan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan di masa mendatang.⁴⁵ Dengan pendekatan kebijakan publik, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Palopo.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu konsep atau model yang digunakan untuk memetakan dan mengorganisir informasi, sehingga dapat membantu kita dalam memahami suatu topik atau permasalahan secara sistematis dan logis. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik yang menyoroti peran strategis pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Palopo, dalam menanggulangi permasalahan parkir liar yang kian marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak keberadaan parkir liar terhadap perekonomian daerah, khususnya bagaimana aktivitas parkir liar memberikan pengaruh negatif bagi pelaku usaha kecil di Kota Palopo, seperti terganggunya akses pelanggan dan menurunnya omzet penjualan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam menjalankan kebijakan penertiban dan upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor perparkiran secara optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan cara menginterpretasikan makna dari tindakan dan interaksi manusia di dalam situasi atau konteks tertentu. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen.⁴⁶ Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi dan memahami peran dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Palopo, secara deskriptif dan secara mendalam.

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian di mana peneliti turun langsung ke lokasi atau lingkungan yang menjadi fokus kajian untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian lapangan, interaksi langsung dengan subjek penelitian sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁴⁷

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam menertibkan parkir liar, serta

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014). 28

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, (Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2014). 29

mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan penertiban tersebut. Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana kebijakan penertiban dijalankan di lapangan, termasuk tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait dan respons dari masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya penertiban parkir liar di Kota Palopo.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti di Dinas Perhubungan Kota Palopo yang berlokasi di Batupasi, Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena selain alasan domisili di lokasi tersebut, juga karena untuk menghemat waktu dan biaya. Kemudian untuk waktu penelitian dilakukan pada tahun 2024.

D. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dengan penjelasan yang lebih rinci dan jelas:

1. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola sektor perhubungan, transportasi, dan lalu lintas di suatu wilayah. Dinas ini bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem transportasi, termasuk jalan raya, kendaraan umum, perparkiran, serta menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Tugas Dinas Perhubungan juga mencakup perencanaan kebijakan transportasi dan memberikan pelayanan yang mendukung mobilitas masyarakat.

2. Parkir Liar

Parkir liar adalah aktivitas memarkir kendaraan di tempat yang tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti di trotoar, bahu jalan, atau area publik yang tidak diizinkan untuk parkir. Parkir liar seringkali menyebabkan gangguan lalu lintas, kemacetan, dan mengurangi keteraturan di jalan. Penertiban parkir liar menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas dan keamanan jalan raya.

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hubungan sosial, norma, nilai, serta kepentingan yang saling terkait. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat mencakup warga Kota Palopo yang terpengaruh oleh kebijakan penertiban parkir liar, baik sebagai pengguna jalan, pemilik kendaraan, ataupun pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan kebijakan tersebut. Peran serta dan kepatuhan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik, termasuk dalam hal penertiban parkir liar.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang penting dan diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian

ini, data primer diperoleh melalui prosedur wawancara.⁴⁸ Berikut adalah informan yang menjadi sumber data penelitian ini yang akan di wawancara yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Jenis Informan	Jabatan/Peran	Keterangan
1	Informan Kunci	Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan	Mengelola penertiban parkir di Kota Palopo, memberikan pandangan kebijakan.
2	Informan Pendukung	Masyarakat Kota Palopo	Memberikan pandangan tentang dampak parkir liar terhadap kehidupan sehari-hari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti publikasi, jurnal, buku, data statistik, laporan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Data sekunder biasanya dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, namun dapat digunakan kembali untuk penelitian atau analisis lainnya.⁴⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi atau data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, dan karakteristik subjek penelitian. Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

⁴⁸ Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian* (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021), 13

⁴⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 124

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra, terutama penglihatan, dan dibantu oleh pancaindra lainnya seperti pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan untuk mengamati dan mengindra suatu objek atau peristiwa sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian.⁵⁰

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai subyek yang ditanyai.⁵¹ Penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan beberapa informan penelitian yang terdiri dari masyarakat Kota Palopo, pelaku juru parkir liar dan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palopo.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur atau bahan-bahan pustaka yang terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Bahan-bahan pustaka yang dipelajari dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan penelitian.⁵²

⁵⁰ Marisi Butarbutar. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022). 84

⁵¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018). 105

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 49.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, berikut ini beberapa teknik pemeriksaan yang dapat digunakan

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperpanjang waktu keikutsertaan di lapangan sehingga ia memiliki lebih banyak waktu untuk membangun keakraban dengan informan dan memperoleh kepercayaan dari mereka. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan mendalam, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial, budaya, atau lingkungan yang menjadi objek penelitian.

2. Bahan Referensi yang Cukup

Bahan referensi yang cukup merupakan cara untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber pendukung data dari hasil penelitian, seperti rekaman wawancara, dokumen foto, atau sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian tersebut. Dengan mempertimbangkan sumber-sumber ini, peneliti dapat memverifikasi dan memperkuat data yang telah diperoleh, serta memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang topik penelitian. Dengan menggunakan bahan referensi yang cukup, peneliti dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan dari penelitian.

3. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau teori yang berbeda untuk

mengonfirmasi temuan penelitian. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat membandingkan dan menguatkan data dari sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan lengkap.⁵³

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan untuk tujuan penelitian atau analisis. Terdapat beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan, seperti wawancara, observasi, atau studi dokumentasi.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan proses reduksi data untuk menyederhanakan dan menyajikan data secara sistematis. Dalam hal ini, data yang tidak relevan atau tidak penting dapat dihapus atau disederhanakan untuk mempermudah analisis.

3. Penyajian Data

Data yang telah terkumpul kemudian diorganisir dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis

⁵³Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, Cet. Ke-25, (Jakarta: Alfabeta), 245-253

dan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan atau inferensi dari data tersebut. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, hasil dari analisis data kemudian digunakan untuk menyusun laporan atau publikasi ilmiah yang dibutuhkan.⁵⁴

⁵⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&Q*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 255

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara geografis, kota ini berada di pesisir timur Pulau Sulawesi dan memiliki letak yang cukup strategis sebagai jalur penghubung antara wilayah utara dan selatan Sulawesi Selatan. Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 km² dan terdiri atas sembilan kecamatan, yaitu Kecamatan Wara, Wara Utara, Wara Selatan, Wara Timur, Wara Barat, Telluwanua, Bara, Sendana, dan Mungkajang. Lokasi ini memiliki posisi penting sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan di wilayah Luwu Raya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo tahun 2023, jumlah penduduk kota ini mencapai lebih dari 190.000 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di wilayah pusat kota, khususnya Kecamatan Wara dan Wara Selatan. Komposisi penduduk yang heterogen dengan latar belakang etnis, budaya, dan profesi yang beragam menjadikan Kota Palopo sebagai kota yang dinamis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.

Visi Kota Palopo

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan”

Misi

"Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan"

Berdasarkan sisi pembangunan, Kota Palopo mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan transportasi sangat pesat, ditandai dengan semakin banyaknya pusat perbelanjaan, kawasan usaha, dan pemukiman baru. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, muncul berbagai permasalahan tata kota, salah satunya adalah masalah perparkiran yang belum tertata dengan baik, terutama di kawasan padat seperti pasar, perkantoran, dan pusat kuliner.

Perhubungan Kota Palopo merupakan salah satu instansi teknis yang berperan penting dalam menangani permasalahan transportasi dan perparkiran. Dengan wilayah kota yang semakin padat dan aktivitas kendaraan yang meningkat, Dishub memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur lalu lintas dan fasilitas parkir agar tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Beberapa program telah dirancang, seperti pengawasan parkir, sosialisasi tertib lalu lintas, dan uji coba sistem parkir elektronik.

Kota Palopo juga dikenal dengan partisipasi aktif masyarakatnya dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan parkir. Masyarakat secara umum menyadari pentingnya sistem parkir yang tertib, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan seperti keberadaan parkir liar, juru parkir ilegal, serta kurangnya lahan parkir resmi di beberapa titik strategis. Hal ini menjadikan Kota Palopo sebagai

lokasi yang relevan untuk dijadikan tempat penelitian mengenai pengelolaan parkir dan peran stakeholder terkait.

2. Hasil Penelitian

a. Dampak Keberadaan Parkir Liar Pada Perekonomian Daerah Kota Palopo

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika pengelolaan parkir di Kota Palopo dengan menyoroti peran Dinas Perhubungan serta tanggapan masyarakat terkait parkir liar yang semakin meresahkan. Melalui wawancara yang dilakukan kepada pihak Dinas Perhubungan dan beberapa elemen masyarakat, diperoleh informasi yang saling mendukung dan memperkuat gambaran utuh mengenai permasalahan, tantangan, serta solusi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan parkir guna meningkatkan ketertiban lalu lintas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bapak Mustam, S.AM., M.H., selaku Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo, menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan fasilitas parkir yang memadai, mengatur lokasi serta tarif parkir, serta memastikan agar pelayanan parkir di Kota Palopo dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Beliau menuturkan,

"Sebagai pihak Dinas Perhubungan Kota Palopo, kami memang punya tanggung jawab besar dalam mengelola parkiran di kota ini. Tugas kami bukan cuma menyediakan tempat parkir yang cukup, tapi juga memastikan fasilitasnya layak dipakai, mulai dari penandaan garis parkir sampai keamanan kendaraan. Selain itu, kami juga mengatur tarif parkir supaya sesuai aturan dan tidak memberatkan masyarakat. Kami terus berusaha menata sistem parkir ini biar lebih tertib, karena parkir yang semrawut bisa bikin macet dan ganggu pengguna jalan lain. Ke depan, kami juga mau dorong penerapan sistem parkir yang

lebih modern dan transparan, supaya pelayanan ke masyarakat makin baik."⁵⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menaruh perhatian serius terhadap isu parkir, namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Salah satu permasalahan utama yang diungkapkan adalah minimnya lahan parkir yang legal dan memadai, yang menyebabkan pengendara sering memarkirkan kendaraan di sembarang tempat. Pandangan ini turut diperkuat oleh masyarakat, salah satunya Bapak Ardi, yang menyampaikan bahwa keterbatasan tempat parkir menyebabkan para pengendara 'terpaksa' memilih parkir liar. Ia menyampaikan,

"Masalah yang paling sering kami hadapi di lapangan sebenarnya bukan cuma soal fasilitas atau tarif, tapi justru dari masyarakat itu sendiri. Banyak warga yang merasa bahwa depan rumah atau tempat tinggal mereka itu adalah wilayah kekuasaan pribadi, jadi mereka merasa bebas memarkir kendaraannya seenaknya, bahkan di bahu jalan yang sebenarnya milik umum. Padahal, kalau dibiarkan, hal seperti ini bisa bikin kemacetan dan ganggu kelancaran lalu lintas. Kami dari Dinas Perhubungan terus melakukan pendekatan dan sosialisasi supaya masyarakat paham bahwa ruang jalan itu ada aturannya, dan semua pengguna jalan punya hak yang sama."⁵⁶

Pengawasan terhadap pelanggaran parkir sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan berbagai metode, antara lain sosialisasi kepada masyarakat, peneguran simpatik, hingga patroli represif yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Bapak Mustam menyampaikan,

⁵⁵ Mustam, S.A.M., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

⁵⁶ Ardi, *Masyarakat Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 3 Mei 2025

"Dalam menertibkan parkir liar, kami dari Dinas Perhubungan Kota Palopo menerapkan beberapa sistem, salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka paham aturan dan pentingnya tertib parkir. Tapi kalau imbauan saja tidak cukup, kami juga lakukan pengawasan secara represif, seperti patroli rutin di titik-titik rawan parkir liar. Petugas kami turun langsung ke lapangan untuk menegur, memberi peringatan, bahkan menindak kalau memang sudah melanggar berulang kali. Semua ini kami lakukan demi menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama di jalan raya." ⁵⁷

Namun, efektivitas dari sistem ini dipertanyakan masyarakat. Salah satu masyarakat Kota Palopo yaitu Bapak Fadhly, menuturkan,

"Untuk saat ini, peran Dinas Perhubungan yang saya rasakan di Kota Palopo masih belum begitu signifikan dan tidak merata dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan parkir. Hal ini terlihat dari masih banyaknya juru parkir liar yang berkeliaran dan mengatur parkir tanpa identitas atau izin resmi, bahkan di area-area yang cukup ramai dan strategis. Keberadaan mereka tidak hanya menimbulkan kebingungan soal tarif parkir yang tidak jelas, tapi juga sering membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman karena tidak ada jaminan keamanan kendaraan. Selain itu, saya juga belum melihat adanya pengawasan atau tindakan tegas yang konsisten dari pihak Dishub untuk menertibkan para juru parkir liar ini. Saya berharap ke depannya Dinas Perhubungan bisa lebih aktif turun ke lapangan, melakukan pengawasan secara rutin, dan memberdayakan juru parkir resmi agar pengelolaan parkir di Kota Palopo bisa lebih tertata, aman, dan adil bagi seluruh masyarakat." ⁵⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara upaya kebijakan dan pelaksanaan di lapangan yang masih perlu diperkuat dan diawasi secara langsung. Kesadaran masyarakat menjadi sorotan utama baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sendiri. Bapak Mustam menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap aturan parkir serta adanya juru parkir liar yang tidak resmi menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem parkir yang tertib dan produktif.

⁵⁷ Mustam, S.AM., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

⁵⁸ Fadhly, *Masyarakat Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 3 Mei 2025

" Tantangan terberat yang kami hadapi dalam pengelolaan parkir di Kota Palopo sebenarnya bukan hanya soal fasilitas atau regulasi, tapi lebih pada kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepatuhan dari para juru parkir itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang memarkir kendaraan sembarangan tanpa memikirkan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas, seolah-olah jalan umum bisa dipakai seenaknya. Begitu juga dengan juru parkir, banyak yang tidak terdaftar secara resmi dan bekerja tanpa mengikuti aturan, bahkan ada yang menarik tarif di luar ketentuan. Padahal kami dari Dinas Perhubungan sudah berupaya melakukan sosialisasi dan penertiban, tapi kalau tidak didukung dengan kesadaran kolektif, hasilnya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kami terus mendorong pendekatan persuasif sekaligus tindakan tegas di lapangan, sambil berharap masyarakat dan para juru parkir bisa lebih kooperatif dalam mendukung tertib parkir di Palopo"⁵⁹

Hal ini senada dengan keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan juru parkir ilegal, terlebih ketika pungutan tidak sesuai aturan atau bahkan bersifat memaksa. Bapak Ardi, salah satu responden masyarakat, menyampaikan,

"Harapan saya kepada pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan, adalah agar lebih proaktif turun langsung ke lapangan dalam menertibkan juru parkir ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Penertiban yang dilakukan secara rutin dan tegas sangat diperlukan supaya para pelaku parkir liar merasa ada konsekuensi serius atas pelanggaran yang mereka lakukan. Selain itu, pemberian sanksi yang jelas dan konsisten diharapkan bisa menciptakan efek jera, sehingga praktik-praktik parkir ilegal dapat berkurang drastis. Dengan langkah seperti ini, saya percaya pengelolaan parkir di Kota Palopo akan lebih tertib, nyaman, dan adil bagi semua pihak."⁶⁰

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perhubungan telah mengupayakan berbagai inovasi, salah satunya adalah pengembangan sistem parkir elektronik atau e-parking. Selain itu,

⁵⁹ Mustam, S.A.M., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

⁶⁰ Ardi, *Masyarakat Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 3 Mei 2025

pemanfaatan retribusi parkir di tepi jalan umum juga telah diintensifkan.

Menurut Bapak Mustam,

" Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, kami dari Dinas Perhubungan Kota Palopo telah merealisasikan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah memaksimalkan pemanfaatan retribusi parkir tepi jalan umum dengan memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan agar pendapatan dari parkir ini bisa masuk secara optimal ke kas daerah. Selain itu, kami juga mengembangkan program parkir elektrik sebagai inovasi untuk memudahkan pembayaran retribusi parkir secara digital dan transparan. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan tarif parkir, tapi juga mengurangi praktek-praktek parkir liar yang selama ini menjadi kendala. Melalui kedua upaya ini, kami berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan PAD sekaligus meningkatkan pelayanan dan ketertiban parkir bagi masyarakat Kota Palopo" ⁶¹

Dukungan terhadap kebijakan ini sebenarnya cukup besar dari masyarakat, selama transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya dapat dijaga. Salah seorang masyarakat yaitu bapak Ardi, menyatakan,

"Saya sangat setuju jika tarif parkir yang dikenakan benar-benar terdistribusi langsung ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena itu artinya ada transparansi dan manfaat nyata dari retribusi parkir untuk pembangunan kota. Selain itu, saya juga berharap lokasi-lokasi parkir yang disediakan tidak sampai merugikan pengguna jalan lain maupun pelaku usaha di sekitarnya. Parkir yang tertata dengan baik harus bisa memberi kenyamanan bagi pemilik kendaraan sekaligus tidak mengganggu aktivitas warga dan pengusaha di sekitar area parkir. Dengan begitu, pengelolaan parkir bisa menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak, tidak hanya sekadar sumber pendapatan daerah tapi juga mendukung kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat." ⁶²

Kerja sama lintas sektor telah dibangun oleh Dinas Perhubungan bersama pihak kepolisian, Satpol PP, dan masyarakat. Bentuk kerja sama ini

⁶¹ Mustam, S.AM., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

⁶² Ardi, *Masyarakat Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 3 Mei 2025

meliputi patroli bersama, pengawasan lapangan, serta sosialisasi aturan perparkiran kepada warga. Bapak Mustam menjelaskan bahwa,

“Dalam menangani masalah parkir liar yang masih marak di Kota Palopo, kami dari Dinas Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami aktif menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), agar penertiban bisa berjalan efektif dan tertib. Selain itu, kami juga melibatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari solusi, karena dukungan dan kesadaran mereka sangat penting untuk menciptakan ketertiban parkir. Dengan kolaborasi ini, kami berharap bisa mengurangi praktik parkir liar yang merugikan dan menjaga kenyamanan serta keamanan di area parkir yang sudah ditetapkan. Kerja sama lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan parkir yang lebih baik di Kota Palopo”⁶³

Masyarakat pun mengapresiasi adanya kolaborasi ini, namun berharap agar pelaksanaan di lapangan dapat lebih konsisten dan langsung menyentuh sumber masalah, yaitu praktik parkir ilegal yang cenderung liar dan tidak tertib. Adapun kebijakan ke depan yang tengah disusun oleh Dinas Perhubungan antara lain pembangunan lahan parkir vertikal (bertingkat), revitalisasi area parkir di pusat kota, dan optimalisasi sistem digitalisasi perparkiran. Masyarakat juga memberikan saran dan harapan yang sejalan, seperti mengorganisasi juru parkir liar agar menjadi tenaga parkir resmi, serta melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Fadhly:

"Saya rasa sebaiknya pemerintah mengambil langkah yang lebih strategis dengan mengorganisir lokasi-lokasi parkir liar yang selama ini beroperasi tanpa pengawasan. Alih-alih memberangus sepenuhnya, akan lebih baik jika para juru parkir liar ini diberikan kesempatan untuk menjadi juru parkir resmi melalui pelatihan atau penataran agar mereka memahami aturan dan tugasnya dengan baik. Selain itu,

⁶³ Mustam, S.AM., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

pemberian atribut resmi seperti seragam dan kartu identitas akan membantu masyarakat mengenali juru parkir yang sah, sehingga mereka tidak bisa lagi bertindak semena-mena atau menarik tarif sesuka hati. Dengan cara ini, pengelolaan parkir bisa lebih tertib dan adil, sekaligus meningkatkan penghasilan daerah dari sektor parkir secara berkelanjutan"⁶⁴

- b. Faktor-faktor yang Menghambat Dinas Perhubungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penertiban parkir liar di Kota Palopo..

Terkait hambatan yang dihadapi, Dinas Perhubungan mengakui bahwa masih banyak juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi secara utuh, belum semua lokasi parkir dikelola secara formal, serta adanya pengaruh eksternal seperti cuaca dan padatnya arus kendaraan di lokasi tertentu. Hal ini juga diamini oleh masyarakat yang merasa bahwa keberadaan juru parkir liar tidak hanya mengganggu, tetapi juga mengurangi rasa nyaman dalam beraktivitas, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Bapak Ardi selaku masyarakat Kota Palopo,

" Praktik yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Palopo seringkali menjadi keluhan masyarakat, terutama karena sikap mereka yang kadang memaksa dan kurang sopan saat menarik uang parkir. Banyak pengguna jasa parkir merasa dirugikan karena tidak hanya harus membayar tarif yang tidak jelas, tapi juga dihadapkan pada perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan sampai dimarahi jika tidak memberi uang. Kondisi ini tentu sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan pemilik kendaraan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang cukup besar. Kami berharap dengan penertiban yang lebih tegas dan pengorganisasian juru parkir resmi, masalah seperti ini bisa diminimalisir agar masyarakat merasa lebih aman dan nyaman saat memarkir kendaraan di Kota Palopo"⁶⁵

⁶⁴ Fadhly, *Masyarakat Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 3 Mei 2025

⁶⁵ Ardi, *Masyarakat Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 3 Mei 2025

Salah satu hambatan yang disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan adalah keterbatasan ketersediaan lahan parkir resmi yang memadai dan legal di beberapa titik strategis di Kota Palopo. Hal ini menyebabkan masyarakat dan pengguna kendaraan terpaksa memarkir di lokasi-lokasi yang tidak resmi, sehingga muncul praktik parkir liar yang sulit diatur. Bapak Mustam, S.AM., M.H., menyatakan,

"Ketersediaan lahan parkir resmi masih sangat terbatas, sementara kebutuhan parkir terus meningkat seiring dengan bertambahnya kendaraan di kota ini"⁶⁶

Kondisi ini membuat pengelolaan parkir menjadi tidak optimal dan berdampak langsung pada potensi penerimaan PAD dari sektor parkir. Selain itu faktor sosial berupa kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir juga menjadi penghambat yang signifikan. Masyarakat cenderung memarkir kendaraannya di sembarang tempat, menganggap wilayah tersebut sebagai hak milik pribadi atau bebas parkir tanpa memperhatikan ketertiban umum. Bapak Fadhly, salah satu masyarakat Kota Palopo, mengungkapkan,

"Untuk saat ini peran Dinas Perhubungan yang saya rasakan belum signifikan dan tidak menyeluruh, dikarenakan masih maraknya juru parkir liar di Kota Palopo"

Kondisi ini diperparah dengan perilaku juru parkir liar yang terkadang memaksa dan kurang sopan dalam menarik tarif parkir, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa parkir. Masalah

⁶⁶ Mustam, S.AM., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

pengawasan juga menjadi hambatan utama dalam penertiban parkir liar.

Bapak Mustam, S.AM., M.H., menjelaskan,

" Banyak masyarakat yang masih belum sadar pentingnya mematuhi aturan parkir. Mereka lebih memilih parkir di tempat yang mudah diakses, meskipun itu melanggar aturan. Kesadaran ini perlu ditingkatkan agar penertiban bisa efektif." ⁶⁷

Masyarakat sendiri mengakui kurangnya pemahaman akan dampak negatif parkir liar, terutama terhadap pendapatan daerah dan kelancaran lalu lintas, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Fadhly,

"Kadang kami parkir sembarangan karena belum ada edukasi yang jelas tentang akibatnya dan tidak ada tempat parkir"

Kesadaran masyarakat yang rendah ini menjadi penghambat signifikan karena penertiban tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat sebagai pelaku utama. Pengawasan yang belum berjalan secara maksimal membuat juru parkir liar terus beroperasi tanpa takut mendapat sanksi. Selain itu, Bapak Ardi, masyarakat Kota Palopo, menyatakan,

"Harapan saya kepada pemerintah agar terjun langsung ke lapangan untuk menertibkan juru parkir ilegal dan memberikan sanksi agar ada efek jera"

Upaya yang telah dilakukan selama ini dianggap belum optimal karena belum melibatkan semua pihak secara maksimal. Dari wawancara dengan

Bapak Mustam, S.AM., M.H., menjelaskan,

"Kami sudah mencoba beberapa program penertiban, tapi belum maksimal karena pendekatan yang kami lakukan masih bersifat satu arah. Dibutuhkan kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan aparat keamanan agar solusi yang diterapkan benar-benar efektif." ⁶⁸

⁶⁷ Mustam, S.AM., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

⁶⁸ Mustam, S.AM., M.H., *Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo*, wawancara pada tanggal 2 Mei 2025

Penindakan yang konsisten dan sanksi tegas sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan selama ini masih dirasakan kurang optimal karena belum ada pendekatan yang benar-benar melibatkan semua pihak terkait secara kolaboratif. Bapak Ardi juga mengusulkan,

"Sebaiknya pemerintah mengorganisir lokasi parkir liar dan menjadikan juru parkir liar menjadi resmi dengan penataran dan diberikan atribut resmi agar mereka tidak semena-mena"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Kota Palopo perlu meningkatkan ketersediaan lahan parkir yang memadai, mengedukasi masyarakat secara intensif, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta mengembangkan strategi kolaboratif antara dinas, aparat keamanan, dan masyarakat agar upaya penertiban parkir liar dapat berjalan efektif dan berkontribusi nyata pada peningkatan PAD.

B. Pembahasan

1. Dampak Keberadaan Parkir Liar Pada Perekonomian Daerah Kota Palopo

Keberadaan parkir liar di Kota Palopo memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, khususnya dalam hal potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang hilang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Palopo, ditemukan bahwa banyak titik parkir yang dikuasai oleh oknum tidak resmi yang memungut retribusi parkir tanpa memberikan kontribusi kepada kas daerah. Hal ini

menyebabkan kebocoran pendapatan yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk memahami besarnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat diterima daerah dari sektor perparkiran, perlu ditinjau jenis-jenis retribusi parkir yang secara resmi dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Palopo. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang memuat klasifikasi jenis kendaraan serta besaran retribusi yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 4.1 Jenis Retribusi Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan

Jenis Retribusi Parkir	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Roda 2	Rp 275.778.000	Rp 273.222.000	Rp 296.662.000	Rp 99.098.000
Roda 4	Rp 158.256.000	Rp 169.002.000	Rp 212.844.000	Rp 76.488.000
Mobil Barang/Khusus s/d 6 rb kg	-	-	Rp 6.000.000	Rp 60.000
Mobil Barang/Khusus s/d 9 rb kg	-	-	-	Rp 6.180.000
Mobil Barang/Khusus s/d 16 rb kg	-	-	-	Rp 8.325.000
Mobil Bus / Khusus s/d 30 rb kg	Rp 390.000	-	-	Rp 4.250.000

Tabel 4.1 Jenis Retribusi Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan menjelaskan klasifikasi kendaraan yang menjadi objek pungutan retribusi parkir berdasarkan jenis dan kapasitas beratnya. Klasifikasi ini meliputi kendaraan roda dua (sepeda motor), roda empat (mobil penumpang), serta kendaraan barang atau khusus dengan kapasitas berat bertingkat, mulai dari sampai 6.000 kg, 9.000 kg, 16.000 kg, hingga mobil bus atau kendaraan khusus yang mencapai 30.000 kg. Setiap jenis kendaraan memiliki kebutuhan ruang parkir dan beban jalan yang berbeda, sehingga penentuan retribusinya pun disesuaikan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mendukung pengaturan parkir yang lebih tertib dan adil, serta sebagai dasar bagi pemerintah dalam

menetapkan tarif parkir yang proporsional guna meningkatkan pendapatan daerah dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Berikut data yang menunjukkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD kota Palopo:

Tabel 4.1 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD

Tahun	PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Retribusi Parkir	Kontribusi terhadap PAD (%)
2022	Rp167.917.529.330	Rp434.424.000	0,26%
2023	Rp144.221.381.279	Rp445.554.000	0,31%
2024	Rp149.853.672.415	Rp517.248.000	0,35%

Berdasarkan data tahun 2022 hingga 2024, kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat kecil, dengan persentase berturut-turut sebesar 0,26% pada tahun 2022, 0,31% pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 0,35% pada tahun 2024. Meskipun terdapat tren kenaikan dari tahun ke tahun, kontribusi retribusi parkir masih belum memberikan dampak signifikan terhadap total PAD.

Selain merugikan pemerintah dari sisi penerimaan daerah, parkir liar juga berdampak terhadap ketertiban dan kenyamanan lingkungan usaha. Pedagang dan pemilik toko di kawasan ramai seperti Pasar Sentral, Jalan Andi Djemma, dan sekitar Lapangan Pancasila mengeluhkan keberadaan kendaraan yang parkir sembarangan karena menghalangi akses pelanggan serta menimbulkan kemacetan. Hal ini secara tidak langsung menurunkan minat konsumen untuk berbelanja dan berdampak negatif terhadap perputaran ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jalan dan pemilik usaha, ditemukan bahwa parkir liar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena pengguna jasa harus membayar namun tidak mendapatkan fasilitas atau keamanan yang memadai. Sebagian responden bahkan merasa terpaksa membayar parkir di area yang sebenarnya tidak ditetapkan sebagai zona parkir resmi. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan parkir liar tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat.

Keberadaan parkir liar juga menciptakan peluang suburnya praktik pungutan liar yang dapat merusak citra pemerintah daerah di mata publik. Juru parkir ilegal yang tidak memiliki identitas resmi kerap kali bersikap arogan dan tidak memberikan karcis parkir, sehingga tidak ada akuntabilitas. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan parkir kota dan melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah dalam sektor transportasi dan tata ruang.

Dampak lainnya adalah terganggunya sistem transportasi umum dan distribusi barang. Kendaraan yang parkir sembarangan sering kali menutup jalur kendaraan umum dan truk distribusi barang ke pasar dan toko, yang pada akhirnya memengaruhi kecepatan pelayanan dan kelancaran arus barang. Hambatan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efisiensi perdagangan lokal dan kestabilan harga kebutuhan pokok, khususnya di pusat-pusat perdagangan.

Secara hukum, aturan mengenai perparkiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 287 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi yang memarkir kendaraannya tidak pada tempat yang ditentukan dapat dikenai denda maksimal Rp 250.000 atau pidana kurungan satu bulan. Selain itu, aturan tentang parkir juga dicantumkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengatur zona parkir resmi dan tarif parkir. Namun, meskipun dasar hukumnya cukup jelas secara nasional maupun daerah, pelaksanaan dan penegakan di lapangan masih belum tegas dan menyeluruh.

Meskipun secara hukum sanksi telah diatur, pelaksanaan hukuman atau denda terhadap pelanggaran parkir liar jarang dilakukan secara konsisten. Dishub Kota Palopo memang pernah melakukan razia atau patroli, namun sifatnya sporadis dan tidak menyeluruh. Bahkan ketika ditemukan pelanggaran, pelaku jarang dikenakan sanksi sesuai undang-undang. Hal ini membuat pelanggar merasa tidak jera dan semakin mengabaikan aturan yang ada. Tidak adanya sistem penindakan yang berkelanjutan membuat aturan yang ada seperti kehilangan daya paksa.

Ketidakjelasan aturan dan lemahnya pengawasan menunjukkan perlunya regulasi teknis yang lebih operasional. Pemerintah daerah harus segera menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Teknis Dishub yang lebih detail tentang pengelolaan parkir, kriteria juru parkir resmi, mekanisme penindakan, dan standar operasional prosedur

(SOP) pengelolaan parkir. Tanpa aturan teknis yang rinci dan pelaksanaan yang nyata di lapangan, peraturan perundang-undangan yang ada hanya akan menjadi dokumen formal tanpa kekuatan mengikat yang efektif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa parkir liar memiliki dampak multidimensi terhadap perekonomian daerah Kota Palopo. Untuk mengatasi persoalan ini, perlu adanya penguatan regulasi, penindakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam menciptakan budaya tertib parkir. Peningkatan kapasitas lahan parkir resmi serta inovasi sistem digitalisasi parkir juga direkomendasikan sebagai solusi jangka panjang dalam mendukung optimalisasi PAD dari sektor perparkiran.⁶⁹

Penelitian oleh Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, dan Herbasuki Nurcahyanto tentang strategi penertiban parkir liar di kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, menemukan bahwa sistem parkir yang belum tertata menyebabkan potensi kehilangan pendapatan daerah yang cukup besar. Strategi yang disarankan adalah penggunaan sistem parkir elektronik untuk meminimalkan pungutan liar dan meningkatkan efisiensi pendapatan parkir.⁷⁰ Temuan ini sangat relevan dengan kondisi di Kota Palopo, di mana parkir liar masih dikuasai oleh oknum tidak resmi dan belum didukung oleh sistem digitalisasi yang efektif.

⁶⁹ Abdul Kadir Arno, et al. "Empirical Evidence on the Impact of Monetary Policy on National Economic Growth." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 6.1 (2020): 64-79.

⁷⁰ Kamelia Fadila Wijaya, Aufarul Marom, and Herbasuki Nurcahyanto. "Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima." *Journal of Public Policy and Management Review* 12.2 (2023): 547-561.

Penelitian lainnya oleh Dinar Noviantoro dan Abraham Ferry Rosando di Kota Surabaya juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta kurangnya sosialisasi terhadap aturan parkir menyebabkan maraknya praktik parkir liar. Mereka menekankan perlunya penegakan hukum yang konsisten serta keterlibatan aktif dinas terkait dalam menertibkan oknum juru parkir yang tidak resmi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga kelembagaan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.⁷¹ Situasi serupa juga terjadi di Palopo, di mana pengawasan masih bersifat insidental dan belum berjalan secara sistematis.

Sementara itu, Ghina Raudhatul Jannah dan timnya dalam penelitiannya di Kota Pekanbaru menggarisbawahi peran penting UPT Perparkiran dalam melakukan patroli dan edukasi di area SPBU untuk mencegah munculnya parkir ilegal.⁷² Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif, tidak hanya represif, dalam menertibkan parkir liar, ini bisa menjadi solusi bagi Kota Palopo dalam merancang pendekatan yang lebih humanis kepada juru parkir liar, agar dapat mengurangi gesekan sosial sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban parkir.

⁷¹ Dinar Noviantoro, and Abraham Ferry Rosando. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1581-1591.

⁷² Ghina Raudhatul Jannah, et al. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Memberantas Juru Parkir Liar Di Area Spbu Kota Pekanbaru." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA MERDEKA EMBA* 3.2 (2024): 21-32.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh David Easton dan Harold D. Lasswell. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh otoritas pemerintah untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks parkir liar, tahap perumusan masalah menuntut Dinas Perhubungan Kota Palopo untuk mengidentifikasi akar permasalahan, seperti kurangnya lahan parkir resmi, lemahnya penegakan hukum, dan tidak adanya sistem parkir yang transparan. Teori ini menekankan pentingnya tahapan-tahapan kebijakan mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi sebagai kunci efektivitas kebijakan.

73

2. Faktor Menghambat dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penertiban Parkir Liar Di Kota Palopo.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan elemen masyarakat, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam menciptakan sistem parkir yang tertib dan dapat berkontribusi secara optimal terhadap PAD.

a. Keterbatasan Lahan Parkir yang Legal dan Memadai

Salah satu faktor utama yang menghambat upaya penertiban parkir liar adalah minimnya ketersediaan lahan parkir yang legal dan memadai. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Sistem Informasi Dinas Perhubungan Kota Palopo, Bapak Mustam, bahwa

⁷³ Indra Kertati, et al. *Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir*. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 43

ketersediaan fasilitas parkir yang memadai adalah tanggung jawab pemerintah, namun kenyataan di lapangan banyak pengendara yang terpaksa memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak sah karena terbatasnya lokasi parkir yang tersedia. Hal ini diperkuat dengan pendapat masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ardi, yang menyoroti bahwa keterbatasan tempat parkir menyebabkan pengendara merasa bebas memarkirkan kendaraan di sembarang tempat.

Keterbatasan lahan parkir yang legal dan memadai dapat dianalisis melalui teori keterbatasan sumber daya (*Resource Constraint Theory*) yang menyatakan bahwa keterbatasan fasilitas atau infrastruktur yang memadai akan membatasi kemampuan suatu sistem untuk berjalan efektif.⁷⁴ Dalam konteks pengelolaan parkir, ketersediaan ruang parkir yang terbatas memaksa pengendara mencari alternatif dengan memarkir di tempat yang tidak sah. Selain itu, teori perilaku manusia dalam situasi kekurangan sumber daya (*Behavioral Theory of Scarcity*) juga menjelaskan bahwa ketika kebutuhan mendesak tidak terpenuhi, individu cenderung mengambil keputusan yang pragmatis, seperti parkir liar, meskipun bertentangan dengan aturan.

b. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Salah satu penghambat utama dalam penertiban parkir liar adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan parkir yang ada. Meskipun Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya

⁷⁴ Halek Mu'min, and Sachin Vedpathak. "RESOURCE-BASED STRATEGIC MANAGEMENT IN DIGITAL MARKETPLACES: CHALLENGES AND E-COMMERCE STRATEGIES OF INDONESIAN MSMES." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2.2 (2025): 1171-1192.

pengawasan melalui sosialisasi, patroli, dan peneguran simpatik, praktik parkir liar tetap marak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fadhly, masyarakat merasakan bahwa upaya pemerintah dalam menertibkan parkir liar belum maksimal. Salah satu masalah yang muncul adalah keberadaan juru parkir liar yang tidak resmi dan sering kali meminta pungutan di luar ketentuan, yang menambah ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Masalah kepatuhan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang *Theory of Planned Behavior (TPB)* oleh Icek Ajzen, yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol atas perilaku tersebut.⁷⁵ Selain itu, *Social Compliance Theory* juga menekankan pentingnya internalisasi norma sosial untuk meningkatkan kepatuhan, sebagaimana dijelaskan oleh Kelman.⁷⁶

c. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Konsisten

Dinas Perhubungan Kota Palopo telah berusaha melakukan pengawasan dengan melibatkan pihak kepolisian, Satpol PP, dan masyarakat setempat melalui patroli bersama dan sosialisasi aturan. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih diragukan, terutama dalam menindak tegas pelanggaran parkir liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal. Salah satu bentuk pengawasan yang belum maksimal adalah ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran secara konsisten. Hal ini

⁷⁵ Arsalan Ahmed, and Sara Rashid. "Recycling Intentions Among Karachi's University Students: An Extended Theory of Planned Behavior Approach Considering Convenience and Consumer Innovativeness." *Electronic Green Journal* 1.51 (2025).

⁷⁶ Lache'Gadson, Dominique. *Prevalent Themes of Messages Related to Sexual Risk Behaviors Targeting Young Black Women in Social Media*. Diss. Walden University, 2025.

disoroti oleh masyarakat yang mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap juru parkir ilegal yang sering kali merugikan pengguna jasa parkir.

Pengawasan yang kurang efektif dapat dianalisis melalui *Social Control Theory* oleh Travis Hirschi, yang menegaskan bahwa kontrol sosial formal dan informal sangat penting dalam mencegah perilaku menyimpang. Sementara itu, konsep birokrasi oleh Max Weber menekankan pentingnya aturan dan prosedur yang jelas dalam memastikan penegakan hukum berjalan konsisten.⁷⁷

d. Solusi yang Belum Optimal dan Perlunya Pendekatan yang Lebih Kolaboratif

Walaupun sudah ada berbagai upaya seperti pengembangan sistem parkir elektronik atau e-parking dan pemanfaatan retribusi parkir tepi jalan umum, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ardi, masyarakat berharap agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir dapat dijaga dengan baik, agar kontribusi terhadap PAD dapat lebih maksimal. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya pendidikan berkelanjutan mengenai aturan parkir serta organisasi terhadap juru parkir liar agar mereka dapat menjadi juru parkir resmi yang terdaftar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam penertiban parkir liar, tantangan utama yang harus dihadapi adalah kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan yang

⁷⁷ Indra Devi, et al. "Birokrasi dan struktur kekuasaan dalam organisasi pendidikan modern: Dengan pendekatan Max Weber." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2.4 (2023): 268-281.

konsisten, dan terbatasnya fasilitas parkir yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kolaboratif, keterlibatan aktif masyarakat, serta kebijakan yang lebih tegas dan transparan agar sistem parkir di Kota Palopo dapat lebih tertib, aman, dan berkontribusi maksimal terhadap PAD.

Pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan parkir didukung oleh *Collaborative Governance Theory* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash, yang menekankan partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bersama.⁷⁸ Selain itu, teori *Community Participation* oleh Sherry Arnstein menggarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan adalah kunci keberhasilan program publik.⁷⁹

⁷⁸ Muhammad Farhan Akbar Maulana, Sri Wandasari Putri, and Andre Ariesmansyah. "Analisis Collaborative Governance di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.1 (2024): 4986-5004.

⁷⁹ Simon Varwell. "A Literature Review of Arnstein's Ladder of Citizen Participation: Lessons for contemporary student engagement." *Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal* 10.1 (2022): 108-144.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Keberadaan parkir liar di Kota Palopo berdampak negatif terhadap perekonomian daerah karena menyebabkan kebocoran potensi PAD, mengganggu ketertiban lalu lintas, menurunkan kenyamanan lingkungan usaha, serta memunculkan praktik pungutan liar yang merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
2. Parkir liar menghambat akses konsumen ke tempat usaha kecil, menyebabkan penurunan pengunjung dan omzet, serta menciptakan ketidakpastian usaha akibat tidak adanya sistem parkir yang tertib dan aman, sehingga mengancam keberlangsungan pelaku usaha kecil di Kota Palopo.
3. Upaya meningkatkan PAD melalui penertiban parkir liar terhambat oleh keterbatasan lahan parkir resmi, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta belum optimalnya solusi dan koordinasi antar pihak terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran penelitian ini yaitu:

1. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan solusi jangka panjang,

termasuk pelibatan tokoh masyarakat dan komunitas dalam pengawasan parkir.

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah diperluas ke lebih banyak titik parkir di Kota Palopo serta melibatkan lebih banyak responden dari berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, juru parkir resmi, dan pelaku usaha untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Amalia Aldira. "Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pada Kementerian Perhubungan Tahun 2021." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2.7 (2024): 67-72.
- Arno, Abdul Kadir, et al. "Empirical Evidence on the Impact of Monetary Policy on National Economic Growth." *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 6.1 (2020): 64-79.
- Bahri, Saipul. "Implikasi Kebijakan Pembangunan pada Sektor Pariwisata di Pasar Kamu, Kabupaten Deli Serdang." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 2.2 (2023): 103-107.
- Bertarina, Bertarina, and Waras Arianto. "Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus: Area Parkir Ict Universitas Teknokrat Indonesia)." *Jurnal Teknik Sipil* 2.02 (2021): 67-77.
- Butarbutar, Marisi. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*. Jakarta: Media Sains Indonesia, 2022.
- Hamonangan, Alif Ihwan, and Khotami Khotami. "Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mengawasi Travel Ilegal di Kota Pasir Pengaraian." *Sakola: Journal of Sains Cooperative Learning and Law* 1.2 (2024): 375-382.
- Ilham; Arno, Abd. Kadir; Thaha, Hamdani. "Poverty alleviation and inequality of rural economics in Indonesia." *Technium Soc. Sci. J.* 36 (2022): 285.
- Ishak, Ishak, Nur Ariani Aqidah, and Mikdar Rusydi. "Effectiveness of Monetary Policy Transmission Through Sharia and Conventional Instruments in Influencing Inflation in Indonesia." *IKONOMIKA* 7.1 (2022): 41-56.
- Jannah, Ghina Raudhatul, et al. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Memberantas Juru Parkir Liar Di Area SPBU Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA* 3.2 (2024): 21-32.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014.
- Mukti, Avis Tantra, and Firman Noor Hasan. "Analisis Sentimen Warganet Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 8.1 (2024): 644-653.
- Noviantoro, Dinar, and Abraham Ferry Rosando. "Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Oknum Jasa Parkir Liar Di Kota Surabaya." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.2 (2023): 1581-1591.

- Nugroho, Riant. "Kebijakan publik sebagai komunikasi." *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi* 2.01 (2018): 445-457.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Nugroho, Riant. *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023.
- Parwata, Pande Putu Gede, Ida Ayu Putu Widiati, and I. Wayan Artanaya. "Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.1 (2021): 207-212.
- Patarai, Muhammad Idris. *Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan*. Vol. 1. Jakarta: De La Macca, 2020.
- Prawiranata, Dony Is, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *Pengaturan Garage Car: Perbandingan Indonesia dan Jepang*. Jakarta: Penerbit NEM, 2021.
- Purnomo, Victor Sun Prayogo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang." *JURNAL HUKUM* (2019).
- Putra, Arman Syah. "Analisa Dan Perancangan Sistem Tata Kelola Parkir Cerdas Di Kota Pintar Jakarta." *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer dan Informatika* 4.3 (2020): 13-21.
- Rahim, Abd, Diah Retno Dwi Hastuti, and Abdul Malik. *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Jakarta: Penerbit NEM, 2024.
- Ramadhan, Rifki. "Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4.06 (2024): 20-29.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rompas, Goverd Adler Clinton, Bernhard Tewal, and Lucky OH Dotulong. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengawasan, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 6.4 (2018): 26.
- Santoso, Bramanda Sajiwo, and Ahmad Hafit Fadholi. "Politik Hukum Kelembagaan Laut Yang Ideal Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12.3 (2023).
- Sedenel, Awandra Firson, Charoline Cheisviyanny, and Vita Fitria Sari. "Potensi Pendapatan Retribusi Parkir dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar di Kota Padang Tahun 2021." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4.1 (2022): 74-92.

- Sholikhin, Riyadlus, and Sri Wiwoho Mudjanarko. "Analisis karakteristik parkir di satuan ruang parkir Pasar Larangan Sidoarjo." *Teknika: Engineering and Sains Journal* 1.2 (2017): 145-150.
- Simbolon, Elia Bastian, and Zico Ricardo Aritonang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan." *UNES Law Review* 6.4 (2024): 11980-11991.
- Sofianus, T., Aruni, F., Angreni, D. K. D., & Kamaly, N. Dimensi Politik Dalam Formulasi Kebijakan: Studi Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur Wilayah Kota Lhokseumawe. *Journal of Governance and Social Policy*, 4(1), (2023): 44-63.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Utami, Ayu, Henri Krismawan, and Mohammad Nurcholis. "Perubahan Ekosistem Hutan Pinus Puncak Becici Dlingo Akibat Kegiatan Pariwisata." *Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumian* 3.1 (2021): 45-56.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Wijaya, Kamelia Fadila, Aufarul Marom, and Herbasuki Nurcahyanto. "Strategi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Menertibkan Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima." *Journal of Public Policy and Management Review* 12.2 (2023): 547-561.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Informasi Responden

1. **Nama:**
 2. **Jabatan/Profesi:**
 3. **Instansi/Lembaga:**
 4. **Latar belakang akademik (jika relevan):**
 5. **Tanggal dan tempat wawancara:**
-

II. Pertanyaan Untuk Dinas Perhubungan

1. Sejauh mana peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan dan penertiban parkir di Kota Palopo?
 2. Bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan untuk menertibkan parkir liar di Kota Palopo?
 3. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan parkir?
 4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar?
 5. Sejauh ini, apakah ada evaluasi atau pengukuran terkait dampak penertiban parkir liar terhadap PAD?
 6. Apa kebijakan atau rencana Dinas Perhubungan ke depan dalam penertiban parkir liar dan optimalisasi PAD dari sektor parkir?
 7. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, seperti pihak kepolisian atau masyarakat, dalam upaya menertibkan parkir liar?
 8. Bagaimana sistem pengawasan terhadap parkir liar yang tidak terdaftar, dan bagaimana langkah penegakan hukum yang diambil?
 9. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam peningkatan PAD dari sektor parkir?
-

III. Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat

1. Apakah Anda sering menemukan parkir liar di sekitar tempat tinggal atau tempat usaha Anda?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang parkir liar yang terjadi di Kota Palopo?

3. Apa dampak parkir liar terhadap kondisi lalu lintas di sekitar lokasi Anda?
4. Apakah parkir liar mempengaruhi kenyamanan atau aksesibilitas Anda sebagai pengguna jalan atau pelaku usaha kecil?
5. Bagaimana Anda melihat peran Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di Kota Palopo?
6. Menurut Anda, apa saja masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar?
7. Apakah Anda pernah terkena dampak langsung dari penertiban parkir liar, seperti denda atau kehilangan ruang parkir?
8. Apa harapan Anda terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan parkir liar di Kota Palopo?
9. Apakah Anda setuju jika parkir liar ini dikenakan biaya atau tarif tertentu untuk meningkatkan PAD Kota Palopo? Mengapa?
10. Menurut Anda, apa langkah terbaik yang harus diambil oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi masalah parkir liar?

Lampiran 2: Dokumentasi



Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91021
Telp/Fax : (0471) 326348, Email : dpmptsp@palopkota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0485/SP/DPMP/TSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : PUTRI RIFA
Jenis Kelamin : P
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No.102B Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2004010113

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG MENERTIBKAN PARKIR LIAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 28 April 2025 s.d. 28 Juli 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian harus melaporkan kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyediakan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 28 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMP/TSP Kota Palopo
SYANSURIADE NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1603 SPP;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



RIWAYAT HIDUP



Putri Rifa, Lahir di Palopo pada tanggal 9 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Ridwan dan Ibu Fatmawati Andi Mattangkilang. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi No.102B, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 5 Salamae. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 7 Palopo hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA pada tahun 2019, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dengan mengambil program studi (Prodi) Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact person penulis : 20106000244@iainpalopo.ac.id